

**PERAN *MUKWEGE FOUNDATION* DALAM
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERBASIS GENDER DI REPUBLIK DEMOKRATIK
KONGO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**TASYA KANIA SUKMA RAMADHANI
07041282126150**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN *MUKWEGE FOUNDATION* DALAM PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER DI REPUBLIK
DEMOKRATIK KONGO**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh:

TASYA KANIA SUKMA RAMADHANI

07041282126150

Pembimbing

Nurul Aulia, S.IP., MA
NIP. 199312222022032013

Tanda Tangan



Tanggal

10/01/2025

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M. Si

NIP. 19770122003121003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN MUKWEGE FOUNDATION DALAM PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER DI REPUBLIK
DEMOKRATIK KONGO**

Skripsi

Oleh:

TASYA KANIA SUKMA RAMADHANI
07041282126150

Pembimbing:


1. Nurul Aulia, S.IP., MA
NIP. 199312222022032013

Penguji:

1. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013


2. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M. Sc
NIP. 199012062019032017

Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M. Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Kania Sukma Ramadhani

NIM : 07041282126150

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Peran *Mukwege Foundation* Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Republik Demokratik Kongo” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya,

Yang membuat pernyataan



Tasya Kania Sukma Ramadhani

NIM. 07041282126150

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap prosesnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta: Bapak Sonni Kurniawan dan Ibu Rida Sukmawati. Keduanya lah yang membuat semua hal menjadi mungkin untuk saya lakukan. Orang tua yang tak kenal lelah dalam setiap perjuangannya demi melihat anak perempuannya ini menyanggah gelar sarjana. Terima kasih atas segala cinta dan kasih serta doa yang tidak akan ada ujungnya. Semoga Allah selalu mengiringi dan merahmati mama dan papa. Serta Abang saya Muhammad Raihan Kurniawan dan Adik saya Rinanda Sonia Ferochika yang selalu membantu dan memberi dukungan dalam proses skripsi ini. Tak pernah cukup rasa terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa baik. Semoga rahmat Allah Yang Maha Esa selalu menyertai mereka. Skripsi ini juga kupersembahkan kepada:

- Ibu Nurul Aulia, S.IP., M.A yang bersedia meluangkan waktunya dan sabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Almamater saya Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
- Keluarga kerabat mama dan papa yang selalu menjadi motivasi saya untuk terus berkembang.
- Saudara saya Alvino Joshua Lallo Putra yang jauh di Bali, terima kasih atas telinga yang bersedia menampung segala keluh kesah dan selalu meyakinkan penulis bahwa ini semua akan berakhir indah.
- Saudara/i saya “Bismillah Islam”, Alvin, Rhein, Dayat, Rangga, Villya, Rara, Yudik. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang selalu diberikan, semoga kita semua akan bertemu kem(Bali). Semoga Allah memudahkan segala apa yang sedang diusahakan saat ini.
- Adik-adik saya di perantauan Dhea dan Rintan. Terima kasih karna bersedia menjadi saksi dalam setiap perjalanan menjemput gelar sarjana ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

- Teman sekelas saya Zefanya Preticia, terima kasih atas segala perjuangan yang telah dilalui bersama-sama sampai detik-detik menuju wisuda. *See u on top zee!*
- Teman-teman seperjuangan saya sedari SMP; Egil, Zaza, Amel, Caca, Clarisha, Silvi, dan Femmy. Terima kasih atas pertemanan yang luar biasa ini. Semoga Allah memudahkan urusan kalian semua.
- Teman-teman saya tercinta Dwi Cahya Puandita dan Gemisya Aspinanda Putri. Terima kasih untuk selalu kebersamaan dan mendukung dalam setiap perjalanan. Semoga tetap menjadi saksi dari setiap cerita hidup saya.
- Bapak, ibu, dan kakak-kakak di Kantor Imigrasi Padang Kelas I TPI Padang yang telah membantu dalam memberikan masukan dan dukungan untuk terus berkembang.
- Bapak ibu dosen, Kakak-Kakak LO Modul Nusantara, dan teman-teman PMM Universitas Gadjah Mada, terima kasih atas pengalaman yang luar biasa, dukungan serta doa dan harapan yang selalu mengiringi hingga sampai dititik ini.
- Teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Semoga kita bertemu lagi di titik kesuksesan kita masing-masing.
- Semua pihak yang tidak dapat saya cantumkan namanya semua disini, saya ucapkan terima kasih banyak.
- Kepada diri saya sendiri, yang masih tetap bertahan hingga saat ini. Saya akan terus ingat bahwa setiap langkah kecil yang diambil adalah bagian dari perjalanan, walaupun terasa sulit. Pada dasarnya, Perjalanan menjemput mimpi tidaklah selalu mudah, tapi saya tidak akan mau kalah.

MOTTO

“Aku membahayakan nyawa mama untuk lahir ke dunia, dan membahayakan nyawa papa untuk bertahan hidup di dunia. Tidak mungkin aku tidak ada artinya”


ABSTRAK

Selama berabad-abad, kekerasan seksual berbasis gender kerap dijadikan senjata perang dalam berbagai konflik perang. Di Republik Demokratik Kongo, berbagai kelompok militer kerap menggunakan kekerasan seksual berbasis gender sebagai strategi utama dalam berperang. Sepanjang tiga bulan pertama tahun 2023, tercatat lebih dari 38.000 laporan, menandai kenaikan 37% dibandingkan periode serupa di tahun sebelumnya di wilayah Nord-Kivu, Republik Demokratik Kongo. Hal ini terjadi karena kaum perempuan dianggap sebagai target yang mudah diserang, serta para pelaku dapat bertindak tanpa rasa khawatir akan sanksi hukum akibat impunitas. Sehingga peran INGO menjadi krusial dalam pendekatan menyeluruh untuk memberikan perlindungan kepada para korban. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer yang didapatkan melalui buku, jurnal, artikel media sosial dan website resmi dengan fakta dan sumbernya yang relevan. Penulis menggunakan teori INGO oleh David Lewis dan Nazneen Kazni dalam menganalisis peran *Mukwege Foundation*. Dalam menjalankan perannya sebagai INGO, analisis dilakukan melalui tiga aspek yaitu, sebagai *Implementers*, *Catalyst*, dan *Partners*. Berdasarkan perannya sebagai *Implementers*, Yayasan ini mampu menjadi penggerak dengan berpusat pada penyintas melalui tiga pilar pendekatan yaitu, *Holistic Care*, *Voice: Connecting Survivors; Justice and Accountability*. *Mukwege Foundation* mampu menjadi katalisator dalam melakukan advokasi dengan mempromosikan akses perawatan holistik, memberdayakan para penyintas melalui film SEMA, dan meluncurkan *The Guidebook on State Obligations*, melakukan inovasi dengan menyelenggarakan pertukaran pembelajaran regional setiap tahun untuk berbagi pengetahuan, serta melakukan pengawasan demi memastikan manajemen yang lebih efisien dan efektif. Lebih lanjut, Yayasan ini mampu menjalin Kerjasama dengan berbagai mitra seperti Lembaga Donor, IGO, maupun INGO lainnya untuk mendukung perlindungan dan pengentasan korban kekerasan seksual berbasis gender di Kongo dan wilayah konflik lainnya.

Kata Kunci: INGO, *Mukwege Foundation*, Republik Demokratik Kongo, Senjata Perang, Kekerasan Seksual Berbasis Gender

Indralaya, 23 Desember 2024

Mengetahui,
Pembimbing



Nurul Aulia, S.IP., M.A
NIP. 199312222022032013

Disetujui oleh,
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

For centuries, gender-based sexual violence has been used as a weapon of war in various war conflicts. In Democratic Republic of the Congo, various military groups have often used gender-based sexual violence as a primary strategy in warfare. In the first three months of 2023, more than 38,000 reports were recorded, marking a 37% increase compared to the same period in the previous year in the Nord-Kivu region of the Democratic Republic of the Congo. This is because women are considered easy targets, and perpetrators can act without fear of legal sanctions due to impunity. So the role of INGOs is crucial in a comprehensive approach to providing protection to victims. This study uses qualitative data by utilizing primary data sources obtained through books, journals, social media articles and official websites with relevant facts and sources. The author uses the INGO theory by David Lewis and Nazneen Kazni in analyzing the role of the Mukwege Foundation. In carrying out its role as an INGO, the analysis is carried out through three aspects, namely, as Implementers, Catalysts, and Partners. Based on its role as Implementers, the Foundation is able to become a driver by focusing on survivors through three pillars of approach, namely, Holistic Care, Voice: Connecting Survivors; Justice and Accountability. The Mukwege Foundation is able to become a catalyst in conducting advocacy by promoting access to holistic care, empowering survivors through the SEMA film, and launching The Guidebook on State Obligations, innovating by organizing regional learning exchanges every year to share knowledge, and conducting supervision to ensure more efficient and effective management. Furthermore, the Foundation is able to establish cooperation with various partners such as Donor Institutions, IGOs, and other INGOs to support the protection and eradication of victims of gender-based sexual violence in Congo and other conflict areas.

Keywords: *INGO, Mukwege Foundation, Democratic Republic of the Congo, Weapons of War, Gender-Based Sexual Violence*


Indralaya, 23 December 2024

**Known by,
Advisor**



**Nurul Aulia, S.IP., M.A
NIP. 199312222022032013**

**Approved by,
Head of Department**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala berkat rahmat dan hidayah-hidayahlah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik tepat pada waktunya, tidak lupa shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wassalam beserta keluarga sahabat para pengikut dan inshallah kita semua hingga akhir zaman.

Skripsi yang penulis buat dengan judul “PERAN *MUKWEGE FOUNDATION* DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO” disusun guna memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada

1. Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.
3. Nurul Aulia, S.IP., M.A, sebagai Dosen Pembimbing.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Karyawan/Karyawati serta Admin Ilmu Hubungan Internasional, Univeristas Sriwijaya.
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung saya.
6. Semua teman-teman seperjuangan Ilmu Hubungan Internasional.

Dengan segala kerendahkan hati penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran untuk perbaikan dan pengembangan tugas akhir ini sangat diharapkan. Akhir kata, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pihak, terima kasih.

Indralaya, 23 Desember 2024

Penulis,

Tasya Kania Sukma Ramadhani

07041282126150

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	25
2.2.1 <i>International Non-Governmental Organization (INGO)</i>	25
2.2.2 Peran <i>International NonGovernmental Organization (INGO)</i>	28
2.3 Alur Pemikiran	31

2.4 Argumentasi Utama	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian	33
3.2 Definisi Konsep	33
3.2.1 Peran.....	33
3.2.2 <i>International Non-Governmental Organization (INGO)</i>	35
3.2.3 Kekerasan	35
3.2.4 Kekerasan Seksual Berbasis Gender	37
3.3 Fokus Penelitian.....	39
3.4 Unit Analisis	40
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Teknik Keabsahan Data	42
3.8 Teknik Analisis Data	43
3.9 Sistematika Penulisan	45
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	48
4.1 Sejarah <i>Mukwege Foundation</i>	48
4.2 Tujuan dan Misi <i>Mukwege Foundation</i>	50
4.3 Kegiatan dan Proyek <i>Mukwege Foundation</i>	51
4.4 Sumber Dana <i>Mukwege Foundation</i>	52
4.5 <i>Mukwege Foundation</i> di lingkup Internasional	53
4.6 <i>Mukwege Foundation</i> di Republik Demokratik Kongo.....	55
4.7 Sejarah Perang Kongo	57
4.8 Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Republik Demokratik Kongo.....	59
4.9 Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Negara Wilayah Konflik.....	62
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1 <i>Mukwege Foundation</i> sebagai <i>Implementers</i> (pelaksana)	65

5.1.1 Perawatan Holistik	67
5.1.2 Suara: Menghubungkan Korban.....	74
5.1.3 Keadilan dan Akuntabilitas	76
5.2 <i>Mukwege Foundation</i> sebagai <i>Catalyst</i> (katalisator).....	78
5.2.1 Advokasi.....	78
5.2.1.1 Mempromosikan Akses Ke Perawatan Holistik dan Berkualitas Untuk Penyintas Kekerasan Seksual di Dunia	78
5.2.1.2 Meluncurkan <i>The Guidebook on State Obligations</i>	81
5.2.1.3 Film <i>SEMA</i> Republik Demokratik Kongo memberdayakan korban kekerasan seksual untuk berbicara	83
5.2.2 Inovasi	85
5.2.3 Pengawas	86
5.3 <i>Mukwege Foundation</i> sebagai Partners (mitra)	87
5.3.1 Bekerja Sama Dengan Lembaga Donor	87
5.3.2 Bekerja Sama Dengan Organisasi Internasional (IGO)	89
5.3.3 Bekerja Sama Dengan Organisasi Internasional Non-Pemerintah (INGO)	91
BAB VI PENUTUP	93
6.1 Kesimpulan	93
6.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	39
Tabel 4. 1 Daftar Pelaku Kekerasan Seksual di Republik Demokratik Kongo.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 <i>Conflict Related Sexual Violence</i>	4
Gambar 2.1 Alur Pemikiran.....	31
Gambar 4. 1 Badan Pengawas Mukwege Foundation Beserta Direktur Eksekutif.....	53
Gambar 4. 2 Peta Republik Demokratik Kongo.....	55
Gambar 5. 1 <i>The 3 Pillars of WHAT WE DO (Mukwege Foundation)</i>	66
Gambar 5. 2 <i>Holistic Care The Panzi Model</i>	68
Gambar 5. 3 Proses Perawatan Medis yang Ditangani Secara Langsung Oleh Dr. Mukwege di <i>Panzi Hospital RDK</i>	69
Gambar 5. 4 Sesi Konsultasi Bersama Psikolog Bagi Para Penyintas di Kongo	70
Gambar 5. 5 Para Penyintas Membuat Keranjang Pada Sesi Terapi Psikologis	71
Gambar 5. 6 Rumah Transit <i>Maison Dorcas</i> Republik Demokratik Kongo	73
Gambar 5. 7 Forum <i>Stand Speak Rise Up</i> di Luksemburg.....	75
Gambar 5. 8 <i>The Red Line Initiative</i>	76
Gambar 5.9 Tatiana Mukanire sebagai perwakilan Mukwege Foundation di RDK bersaksi di forum PBB.....	79
Gambar 5. 10 Advokasi melalui media sosial X	81
Gambar 5. 11 <i>The Guidebook on State Obligations for Conflict-Related Sexual Violence</i>	83
Gambar 5. 12 Poster Film SEMA.....	84
Gambar 5. 13 Pertukaran Pembelajaran Regional Oleh Anggota SEMA	86
Gambar 5. 14 <i>Pamflet Event Online 20th Anniversary of UN Resolution 1325 On Women, Peace, and Security</i>	90

DAFTAR SINGKATAN

ANBI: *Algemeen Nut Beogende Instelling*

CEDAW: *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*

CRSV: *Conflict Related Sexual Violence*

DWBS: *Doctor Without Borders*

FGM: *Female Genital Mutilation*

GBV: *Gender Based Violence*

GCA: *Global Controlled Areas*

GSF: *Global Survivors Fund*

HAM: Hak Asasi Manusia

HIV: *Human Immunodeficiency Virus*

ICC: *International Criminal Court*

ICRC: *International Committee of the Red Cross*

IGO: *International Governmental Organization*

INGO: *International Non-Governmental Organization*

IRC: *International Rescue Committee's Humanitarian*

MF: *Mukwege Foundation*

MSF: *Medicins Sans Frontieres*

NGCA: *Non-Government Controlled Areas*

NGO: *Non-Governmental Organization*

OHCHR: *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*

PBB: Persatuan Bangsa-Bangsa

RDK: Republik Demokratik Kongo

UN WOMEN: *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*

UNICEF: *United Nation Children's Fund*

WHO: *World Health Organization*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kekerasan seksual menjadi persoalan yang mengkhawatirkan di berbagai ranah kehidupan, mulai dari interaksi sosial, dunia kerja, lingkup domestik, hingga institusi pendidikan. Fenomena ini memiliki spektrum yang luas, termasuk di dalamnya tindakan pemerkosaan, pemaksaan aktivitas seksual, serta bentuk-bentuk interaksi fisik maupun non-fisik yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan berpotensi mengganggu stabilitas serta ketentraman global. Sepanjang perjalanan sejarah, tindak kekerasan seksual telah dimanfaatkan sebagai alat untuk mendemonstrasikan dominasi dan kendali atas para korban. Metode ini terbukti efektif dalam menyebarkan teror yang meluas di kalangan masyarakat, dengan dampak yang berkepanjangan meski dilakukan secara tersembunyi (Mas'udah, 2022).

Selama berabad-abad, kekerasan seksual kerap dijadikan senjata perang dalam berbagai konflik perang. Tak dapat dipungkiri, praktik ini menjadi salah satu warisan tergelap dalam catatan abad ke-20. Berbagai konflik bersenjata di berbagai belahan dunia telah menyaksikan penggunaan kekerasan seksual sebagai instrumen berperang. Fenomena ini dapat ditelusuri dalam beragam peristiwa sejarah, mulai dari Perang Dunia Kedua hingga era Perang Dingin (Mkhize, 2020).

Banyak analis telah menyoroti sifat organisasi militer yang terkait dengan peran "gender". Struktur militer dipandang melanggengkan stereotip gender dari tentara "pria perkasa" yang melindungi populasi sipil "wanita lemah". Selama masa peperangan, berbagai negara kerap menggunakan stereotip gender dalam propaganda mereka. Hal ini dilakukan

untuk memperkokoh kekuatan militer, dan melemahkan pihak lawan. Gagasan utama yang mendasari retorika ini adalah bahwa perempuan, terutama tubuh, seksualitas, dan kemampuan reproduksi mereka, merupakan simbol kehormatan masyarakat. Penggambaran perkosaan terhadap perempuan sering dimanfaatkan untuk mempererat rasa solidaritas dalam komunitas dan meningkatkan ketakutan serta ketidakpercayaan terhadap pihak yang dianggap "musuh" (*Amnesty International*, 2004).


Sementara itu, di beberapa daerah konflik, praktik-praktik keji serupa masih terus berlangsung. Salah satunya, situasi di wilayah timur Republik Demokratik Kongo (RDK), dimana terjadi peningkatan signifikan dalam kasus-kasus kejahatan seksual. Di Kongo, berbagai kelompok militer kerap menggunakan kekerasan seksual sebagai strategi utama dalam berperangan. Hal ini terjadi karena kaum perempuan dianggap sebagai target yang mudah diserang. Selain itu, para pelaku dapat bertindak tanpa khawatir akan sanksi hukum, mengingat pemerintah negara tersebut masih belum memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan hak-hak perempuan (Udit et al., 2021). Situasi ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan seksual dapat terus berlangsung tanpa adanya konsekuensi yang berarti bagi para pelakunya. Kekerasan seksual telah digunakan sebagai alat perang untuk merusak tatanan masyarakat dan menghancurkan struktur komunitas.

Berdasarkan data Bank Dunia terkait *List of Fragile and Conflict-affected Situations* per tahun 2024, Republik Demokratik Kongo menjadi salah satu negara yang diidentifikasi masih menjadi wilayah konflik (World Bank, 2024). Pertikaian yang berakar dari keberagaman suku, perbedaan pandangan politik, sengketa wilayah, dan perebutan sumber daya alam telah menimbulkan pembenturan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam kasus perang sipil di Republik Demokratik Kongo sejak tahun 1996, berdampak pada meningkatnya angka kematian, terjadinya pelanggaran HAM

berat, penduduk yang terpaksa mengungsi meninggalkan domisili, kekurangan gizi, dan keamanan warga sipil menjadi terancam (Bundu, 2023).

Di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah, tindak kekerasan seksual berbasis gender yang berkaitan dengan konflik menjadi masalah serius. Menurut laporan *Amnesty International* “*The state of the world's human rights*” menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual di wilayah Nord-Kivu. Sepanjang tiga bulan pertama tahun 2023, tercatat lebih dari 38.000 laporan, menandai kenaikan 37% dibandingkan periode serupa di tahun sebelumnya (Amnesty International, 2024). Tragisnya, banyak korban mengalami pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan dan pelacuran paksa, saat berupaya memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan bahan bakar. Situasi ini menggambarkan betapa rentannya masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, terhadap eksploitasi seksual di daerah yang dilanda konflik berkepanjangan. Mayoritas korban yang selamat menyatakan bahwa mereka menjadi sasaran serangan dari kelompok pria pengungsi yang membawa senjata. Lokasi kejadian umumnya terjadi di dalam atau di sekitar area pengungsian (Reuters, 2023).

Gambar 1. 1 Conflict Related Sexual Violence



Sumber : <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/factsheet-2023-report-of-the-secretary-general-on-crsv/>

Kasus-kasus kekerasan seksual berbasis gender di wilayah konflik yang diverifikasi PBB menunjukkan peningkatan sebesar 50% dari siklus pelaporan sebelumnya, dengan jumlah tertinggi tercatat di Ethiopia (835) dan Kongo (733). Laporan ini menunjukkan tingkat keparahan dan kebrutalan dari insiden-insiden yang diverifikasi (UnitedNation, 2023)

Kekerasan seksual terhadap perempuan yang dijadikan sebagai strategi dalam peperangan digunakan untuk memperkuat posisi politik, ekonomi, sosial, atau agama suatu kelompok di atas kelompok lainnya (Milillo, 2006). Selama periode konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo, yang berlangsung dari tahun 1996 hingga 1997 dan kemudian berlanjut dari 1998 sampai 2003, Kelompok pemberontak menerapkan strategi perang yang tidak manusiawi dengan memanfaatkan kekerasan seksual berbasis gender sebagai senjata. Tindakan biadab ini dilakukan secara terencana dan metodelis, bukan sekadar insiden

sporadis. Taktik perang baru ini dianggap "lebih murah" dibandingkan penggunaan persenjataan konvensional (Udit et al., 2021).

Berdasarkan data, berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis gender terjadi di negara tersebut. Di antaranya adalah pemerkosaan massal, penyanderaan untuk dijadikan budak seksual, pemaksaan anggota keluarga untuk terlibat dalam tindak pemerkosaan, serta pemotongan alat kelamin perempuan menggunakan senjata tajam. Sebagian besar kasus yang dilaporkan berkaitan erat dengan konflik internal yang masih berlangsung, terutama di provinsi Nord-Kivu dan Sud-Kivu di wilayah timur yang berbatasan dengan Rwanda. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak militer seolah telah menjadi hal yang lumrah di mata pemerintah RDK. Pihak berwenang tidak menunjukkan upaya serius dalam menegakkan peraturan yang dapat mencegah para pelaku bertindak tanpa rasa takut akan hukuman (Montague, 2019).

Meskipun pasal 5, 14, dan 15 dalam konstitusi Republik Demokratik Kongo memberikan dasar hukum untuk kebijakan kesetaraan, kejahatan-kejahatan yang terjadi selama Perang Kongo I dan II mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi warga sipil. Beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum di Kongo antara lain sulitnya mengidentifikasi korban atau pelaku, korban takut akan balas dendam atau ancaman kekerasan, ketidaktahuan korban tentang jalur hukum, serta rasa malu, trauma, dan stigma sosial (Desi, 2022). Hasil investigasi yang dilakukan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menunjukkan situasi yang memprihatinkan dalam penegakan hukum di Republik Demokratik Kongo (RDK). Dari sekian banyak kasus kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi, hanya dua perkara yang berhasil dibawa ke Pengadilan Militer Kongo. Fenomena ini mencerminkan tingginya tingkat impunitas di negara tersebut. Pelaku kejahatan seringkali lolos dari jerat hukum,

menciptakan iklim ketidakadilan yang mendalam. Situasi ini diperparah oleh adanya intervensi pihak asing yang signifikan, yang turut mempengaruhi dan memperlemah sistem peradilan Kongo (OHCHR, 2003).

Upaya pemerintah dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan memiliki batasan tertentu. Hal ini terutama terlihat ketika akar permasalahan kekerasan berbasis gender berada dalam ranah kultural. Dalam kondisi demikian, berbagai elemen masyarakat sipil dapat berperan sebagai penggerak perubahan, mengingat merekalah yang menjadi tempat bermulanya segala diskusi dan perdebatan mengenai keadilan. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam menghadirkan transformasi sosial. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan beragam pihak untuk menangani penyebab mendasar dari kekerasan, baik yang bersifat langsung maupun struktural.

Meningkatnya konflik internasional dan domestik di berbagai wilayah dunia menekankan pentingnya pendekatan baru dalam menyelesaikan sengketa. Dalam kondisi seperti ini, peran *International Non-Governmental Organization* (INGO) menjadi krusial karena mereka sering memiliki akses langsung ke masyarakat yang terdampak serta mampu bertindak lebih fleksibel dibandingkan aktor negara. Organisasi ini juga berkontribusi dengan menyediakan dana, sumber daya, upaya, serta keahlian untuk masyarakat (Juita & Wardhani, 2021). Menurut David Lewis, *International Non-Governmental Organization* (INGO) menjadi organisasi yang didirikan untuk membantu negara-negara menyelesaikan masalah domestik dengan menyediakan bantuan yang diperlukan agar persoalan tersebut dapat diatasi dengan efektif. Oleh karena itu, INGO dapat berperan sebagai aktor utama yang memberikan bantuan langsung kepada pihak yang membutuhkan, serta dapat berfungsi sebagai mitra kerja sama dengan pemerintah dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus yang belum dapat diatasi oleh negara tersebut (David Lewis, 2001).

Pemerintah sering menghadapi kendala dalam menangani konflik yang kompleks dan beragam. Birokrasi yang kaku, kepentingan politik, serta keterbatasan sumber daya kerap menghambat kemampuan mereka untuk merespons dengan cepat dan efektif. Di sinilah INGO berperan penting. Dengan kebebasan untuk beroperasi secara independen, INGO dapat bertindak cepat dalam memberikan bantuan kemanusiaan, memfasilitasi dialog antara pihak yang bertikai, dan memastikan implementasi kesepakatan damai. INGO juga sering menjadi suara bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat global (Fitriani et al., 2024) .

INGO telah diakui atas kontribusi signifikan mereka dalam memberikan layanan langsung kepada para penyintas kekerasan berbasis gender, termasuk konseling, bantuan hukum, bantuan medis, dan penyediaan tempat tinggal. Selain itu, INGO memainkan peran penting dalam mengadvokasi perubahan kebijakan dan reformasi hukum untuk melindungi hak-hak perempuan. Dalam interaksinya dengan masyarakat lokal, INGO menyelenggarakan kampanye dan menerapkan berbagai inisiatif untuk menentang norma gender yang merugikan. Upaya ini bertujuan mencegah tindak kekerasan melalui edukasi, pemberdayaan, serta transformasi pandangan masyarakat (Desi, 2022).

Meskipun berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, banyak organisasi-organisasi belum menyadari peran krusial ideologi dalam membenarkan ketidaksetaraan gender. Di samping itu, keterbatasan sumber daya dan tujuan organisasi yang terkadang saling bertolak belakang seringkali menjadi hambatan tersendiri. Untuk menanggulangi kekerasan struktural, diperlukan pembangunan budaya yang mengedepankan pertanggungjawaban, serta dorongan terhadap sistem yang ada untuk bertindak bila dibutuhkan. Dengan menangani dampak kekerasan seperti trauma dan penderitaan, para korban dapat memperoleh kejelasan mengenai langkah yang ingin mereka

ambil terkait penindasan yang dialami dan keputusan hidup lainnya. Penanggulangan kekerasan dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang membuat korban merasa terlindungi dan diterima dengan baik.

Salah satu INGO yang berfokus dalam membantu menyintas kekerasan terhadap perempuan adalah *Mukwege Foundation*. Sebagai INGO, *Mukwege Foundation* memusatkan perhatiannya pada penegakan hak asasi manusia dan peningkatan kesejahteraan korban kekerasan seksual dalam situasi konflik. Didirikan pada tahun 2015, Yayasan ini berkantor pusat di Den Haag dan telah memperluas jangkauannya dengan membuka kantor di Republik Afrika Tengah, Ukraina, dan Burundi per tahun 2024. Sebagai organisasi internasional yang berpihak pada penyintas dan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yayasan ini berjuang untuk mengubah cara penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan konflik (*Mukwege Foundation, 2024*).

Mukwege Foundation didirikan oleh Dr. Denis Mukwege, yang merupakan Seorang ahli bedah ginekologi yang dikenal secara global penerima hadiah nobel perdamaian 2018, menjabat sebagai pemimpin sekaligus pendiri Rumah Sakit Panzi dan *Mukwege Foundation* di kota Bukavu, Republik Demokratik Kongo. Semasa kecil, beliau sering mendampingi ayahnya, seorang rohaniwan aliran Pentakosta, dalam kunjungan-kunjungan ke warga yang sedang sakit. Pengalaman ini kemudian menginspirasi Dr. Mukwege untuk menekuni profesi dokter. Ia menyadari bahwa doa semata tidak cukup untuk menyembuhkan mereka yang menderita. Keputusannya untuk mengambil spesialisasi ginekologi dan kebidanan didasari oleh pengamatannya terhadap pasien-pasien perempuan di Rumah Sakit Lemera. Mereka sering mengalami penanganan medis yang kurang memadai, yang mengakibatkan komplikasi serius seperti *fistula* dan *prolaps* saat melahirkan, yang berdampak besar pada kehidupan mereka.

Di Republik Demokratik Kongo, yayasan ini bekerja sama dengan *Panzi Hospital* untuk menyediakan layanan medis, dukungan psikososial, bantuan hukum, dan program reintegrasi sosial bagi penyintas kekerasan seksual. Selain itu, *Mukwege Foundation* juga berperan dalam membangun jaringan penyintas di tingkat nasional dan global. Yayasan ini telah memperluas jangkauannya ke negara-negara lain seperti Irak, Mali, Nepal, Nigeria, Sudan Selatan, dan Ukraina, mendukung pembentukan jaringan yang dipimpin oleh penyintas di wilayah-wilayah tersebut (UWF, 2024).

Sebagai pusat terkemuka dalam pelayanan kesehatan di sebuah negara yang tercatat memiliki angka kematian ibu yang sangat tinggi di dunia. Namun, tak disangka, pasien pertama yang menghampiri rumah sakit Panzi bukanlah seorang calon ibu yang akan bersalin, melainkan korban perkosaan yang amat kejam sebagai bagian dari strategi peperangan. Keadaan ini mengharuskan Dr. Mukwege beserta tim medisnya untuk menguasai salah satu bidang kedokteran yang paling menantang, yakni penanganan korban kekerasan seksual akibat konflik dan trauma ginekologis berat yang menyertainya.

Yayasan Mukwege berdiri di belakang para korban dalam menyuarakan tuntutan mereka untuk dilakukannya perubahan. Organisasi ini berjuang mewujudkan masa depan di mana kekerasan seksual dalam konflik tidak lagi dianggap sebagai hal yang tak terhindarkan, melainkan diakui sebagai tindak kriminal yang harus dipertanggungjawabkan, serta memastikan adanya sanksi bagi pelaku maupun negara yang terlibat. Organisasi ini juga berusaha menciptakan kondisi di mana para penyintas kekerasan seksual mendapatkan perawatan menyeluruh dan ganti rugi yang memadai untuk membangun kembali kehidupan mereka. Lebih lanjut, organisasi ini mendukung pelayanan yang menyeluruh dengan tujuan

akhirnya adalah memulihkan para korban secara komprehensif, menyentuh berbagai aspek kehidupan mereka.

Mukwege Foundation menerapkan pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian, dengan semboyan "*Nothing about us without us!*" Prinsip ini menekankan bahwa para korban sendirilah yang paling memahami kebutuhan mereka dan solusi dalam mengatasinya. organisasi ini menggunakan pendekatan yang memberdayakan para korban untuk merancang strategi mereka sendiri, mengambil keputusan, dan memimpin proses pemulihan secara menyeluruh. Dengan demikian, para korban dapat menyuarakan pendapat mereka dan didengar, serta mengorganisir diri untuk mendorong perubahan, mempengaruhi kebijakan, dan menuntut keadilan serta pertanggungjawaban.

Sejak awal berdirinya, fasilitas kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Mukwege telah memberikan perawatan kepada lebih dari 80.000 penyintas kekerasan seksual. Layanan yang disediakan tidak hanya terbatas pada penanganan cedera fisik, tetapi juga mencakup bantuan hukum, program pemulihan sosial-ekonomi, serta dukungan psikososial bagi para pasien. Dengan tekad yang kuat, Dr. Mukwege terus berupaya meningkatkan perlindungan terhadap kaum perempuan. Beliau juga gigih memperjuangkan agar para pelaku kekerasan seksual, baik dari pihak pemerintah Kongo maupun kelompok milisi yang beroperasi di kawasan timur Republik Demokratik Kongo, diproses secara hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Dengan demikian, *Mukwege Foundation* tidak hanya beroperasi di Republik Demokratik Kongo tetapi juga memiliki dampak signifikan di berbagai belahan dunia dalam memperjuangkan hak-hak penyintas kekerasan seksual (P. Foundation, 2021).

Bedasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan membahas mengenai peran *Mukwege foundation* sebagai *International Non-Governmental Organization* (INGO) dalam perlindungan korban kekerasan seksual berbasis gender di Republik Demokratik Kongo sejak tahun berdirinya yaitu 2019 sampai dengan 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang tertera dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian ini yaitu, Bagaimana peran *Mukwege Foundation* sebagai *International Non-Governmental Organization* (INGO) dalam perlindungan korban kekerasan seksual berbasis gender di Republik Demokratik Kongo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *International Non-Governmental Organization* (INGO) dalam perlindungan korban kekerasan seksual berbasis gender di Republik Demokratik Kongo melalui analisis strategi yang dilakukan oleh *Mukwege Foundation*.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi penulis dan berbagai pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan analisis mengenai peran *Mukwege Foundation* sebagai sebuah Organisasi Internasional Non-Pemerintah (INGO). Yayasan ini berupaya menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak perempuan di Republik Demokratik Kongo. Selain itu,

yayasan ini juga berusaha meningkatkan perlindungan terhadap kaum perempuan dan mengadvokasi agar para pelaku kekerasan seksual dapat diproses secara adil. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang meneliti topik serupa, serta akademisi yang berminat mengkaji dan memahami peran INGO dalam upaya penegakan keadilan, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah kecil yang berpengaruh dalam mendukung upaya memperjuangkan hak-hak perempuan di tingkat global, khususnya di Republik Demokratik Kongo. Dimana Kongo menjadi negara dengan angka lebih dari satu juta perempuan di negara tersebut telah menjadi korban kekerasan seksual yang menyebabkan perempuan sulit untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan potensi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2004). *Lives Blown Apart: Crimes against Women in Times of Conflict*.
- Amnesty International. (2024). The state of the world's human rights. In *Amnesty International* (Vol. 5, Issue 4). <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12159>
- Annual Report. (2019). Annual Report 2019. *Mukwege Foundation*, 50–63.
- Annual Report. (2020). Annual Report 2020. *Mukwege Foundation*, 35(7), 1988.
[https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(00\)00711-7](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(00)00711-7)
- Annual Report. (2021). Annual Report. *Mukwege Foundation*, 46(2).
<https://doi.org/10.15353/cjo.v46i2.4394>
- Annual Report. (2022). Annual Report 2022. *Mukwege Foundation*, 11(1), 135–139.
<https://doi.org/10.3934/energy.2023007>
- Annual Report. (2020). Annual Accounts 2020. *Mukwege Foundation*, 61(244), 227–229.
<https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.afraf.a094998>
- Atyam, G. M. A. (2023). *A brief history of DRC the conflict that has resulted in the exploitation of children*. U.S Department of State Trafficking in Persons Report.
<http://www.tipheroes.org/blog/a-brief-history-of-the-democratic-republic-of-the-congo-the-conflict-that-has-resulted-in-the-exploitation-of-children-and-one-man-gilbert-munda-who-is-doing-something-about-it/>
- Banwell, S. (2014). Rape and sexual violence in the Democratic Republic of Congo: A case study of gender-based violence. *Journal of Gender Studies*, 23(1), 45–58.
<https://doi.org/10.1080/09589236.2012.726603>

- Bundu, P. A. (2023). Jejak Kiprah MONUSCO dalam Merajut Perdamaian di Republik Demokratik Kongo (2020-2021). *Transformasi Global*, 10(2), 143–156.
<https://doi.org/10.21776/ub.jtg.010.02.4>
- Council, U. S. (2021). Security council. *A Concise Encyclopedia of the United Nations*, 03724(March), 497–505. <https://doi.org/10.4324/9781003292548-25>
- David Lewis. (2001). The management of development. In *the Taylor & Francis e-Library*. <https://doi.org/10.3362/9781780440019.003>
- Desi, P. (2022). peran UN Women dalam menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan di RDK. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1980), 1349–1358.
- Fajar, M. I. (2020). *PERAN UNIFEM DALAM MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DARFUR DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL UNIFEM ' S ROLE IN PROTECTING VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN IN THE ARMED CONFLICT OF DARFUR REVIEW FROM INTERNATIONAL HUMANIT.* 4(September 2019), 72–81.
- Firdaus, M. R., Gina Agniawati, N., & Solahudin, M. (2021). Johan Galtung's Theory of Violence and Conflict: A Study of Pela Gandong's Local Wisdom as a Media for Conflict Resolution in Ambon Teori Kekerasan dan Konflik Johan Galtung: Studi Kearifan Lokal Pela Gandong sebagai Media Resolusi Konflik di Ambon. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 831–848.
- Fitriani, S. E., Baskara Putri, S., Riza, V., & Fikriyah, Z. (2024). Peran Non-Governmental Organization (NGO) dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Analisis Dampak dan Efektivitas. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* , 4(5), 2389–2398.
<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3477>

- Foundation, M. (2024). *Mukwege Foundation: Who We Are*. Dr. Denis Mukwege Foundation. <https://www.mukwegefoundation.org/who-we-are/>
- Foundation, P. (2021). *Dr. Denis Mukwege*. Panzi Foundation.
- Foundation, P. (2024). *Healing & Justice: The Work of Dr. Denis Mukwege*. <https://panzifoundation.org/dr-denis-mukwege/>
- Global Survivors Fund. (2019). *who we are*. <https://www.globalsurvivorsfund.org/how-we-work/our-approach/>
- Habfie, U., & Eko Wahyudi, F. (2021). Implementasi UNSCR 1325 tentang Perempuan Korban Konflik Bersenjata Donbass oleh Pemerintah Ukraina. *Journal of International Relations*, 7(1), 23–33.
- Huaxia. (2022). *DR Congo film empowers sexual abuse survivors to speak up*. English News. <https://english.news.cn/20220308/90890a61a20e41c7a38f7f9aa2cb7a2e/c.html>
- ICC. (2022). *Democratic Republic of the Congo Situation in the Democratic Republic of the Congo*. <https://www.icc-cpi.int/drc>
- Juita, D. N. S., & Wardhani, B. L. S. . (2021). Peran INGOs “ Save The Children ” Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Jawa Barat (The Role of INGOs “ Save The Children ” in Handling Child Trafficking Cases in West Java). *Jurnal Dunia Pengurusan*, 3(1), 114–124. <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/12545/6263>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2012). *KBBI peran*. KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- KHAIR, N. (2015). Peran Coalition For Organ-Failure Solutions (COFS) dalam

- Penanggulangan Perdagangan Organ di Mesir (2006-2011). *Jom FISIP Volume 2 No. 1*, 66(July), 6–17.
- Kumar, R. (2019). The international committee of the red cross in internal armed conflicts: Is neutrality possible? *The International Committee of the Red Cross in Internal Armed Conflicts: Is Neutrality Possible?*, 1–135. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-2601-1>
- libraries without borders. (2024). *Democratic Republic of the Congo: Helping Survivors of Sexual Violence Rebuild their Lives*.
<https://www.librarieswithoutborders.org/2024/06/19/democratic-republic-of-the-congo-helping-survivors-of-sexual-violence-rebuild-their-lives/>
- Mas'udah, S. (2022). The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence. *Society*, 10(1), 1–11.
<https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>
- Milillo, D. (2006). Rape as a tactic of war: Social and psychological perspectives. *Affilia - Journal of Women and Social Work*, 21(2), 196–205.
<https://doi.org/10.1177/0886109905285822>
- mince, yare. (2021). *Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*. 3(2), 17–28.
- Mkhize, N. (2020). Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo Armed Conflict: Testing the Au and Eu Protocols. *Journal of Public Administration and Development Alternatives*, 5(3), 62–75. <https://doi.org/10.55190/qwvx1671>
- Mondiale, F. L. (2019). *laporan CEDAW*. 1–14.

- Montague, K. (2019). *Sexual Violence Towards Women Through Military Action in the Congo*. April, 35–36.
- Mukwege, D. (2022). Rape as a weapon of war in the Democratic Republic of the Congo: from holistic care to transitional justice. *LISA E-Journal*, 20.
<https://journals.openedition.org/lisa/13875#text>
- Mukwege, D. (2024). Denis Mukwege: healing the survivors of sexual violence. *Bulletin of the World Health Organization*, 102(3), 157–158.
<https://doi.org/10.2471/BLT.24.030324>
- Mukwege Foundation. (2021). *Strategic Plan 2021-2023*.
- Mukwege Foundation. (2023). *Launch of the Legal Guidebook on States Obligations for CRSV*. <https://www.mukwegefoundation.org/launch-of-the-legal-guidebook-on-states-obligations-for-crsv/>
- Mukwege Foundation. (2024a). *governance and accountability*. Dr. Denis Mukwege Foundation. <https://www.mukwegefoundation.org/governance-accountability/>
- Mukwege Foundation. (2024b). *justice and accountability*. Dr. Denis Mukwege Foundation. <https://www.mukwegefoundation.org/justice-accountability/>
- Mukwege Foundation News. (2021). *Statement of the MF following the conviction of Lord's Resistance Army Commander*. Mukwegefoundation.Org.
<https://www.mukwegefoundation.org/statement-of-the-mf-following-the-conviction-of-lords-resistance-army-commander/>
- OHCHR. (2003). *Climate of impunity in the DRC* (Issue 977).
- Press Release Global Survivors Fund. (2021). *Landmark order of the International*

Criminal Court on reparations for survivors of conflict-related sexual violence in the Ntaganda Case. Global Survivors Fund.

<https://www.globalsurvivorsfund.org/latest/articles/landmark-order-of-the-international-criminal-court-on-reparations-for-survivors-of-conflict-related-sexual-violence-in-the-ntaganda-case/>

Ramazani, I. B. E., Ntela, S. D. M., Ahouah, M., Ishoso, D. K., & Monique, R. T. (2022).

Maternal mortality study in the Eastern Democratic Republic of the Congo. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04783-z>

Red Line Initiative. (2024). *Drawing a Red Line to End Conflict-Related Sexual Violence.*

<https://www.endcrsv.org/>

Reuters. (2023). *Perempuan Pengungsi di Kongo Timur Hadapi Pemerkosaan.* VOA.

<https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-pengungsi-di-kongo-timur-hadapi-pemerkosaan/7101655.html>

Sari, V. Y., Nugrahaningsih, N., & Nuzulian, U. (2022). Implementasi Rezim Internasional

dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigray. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 154. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.8>

SEMA. (2022). *4th Global SEMA Retreat.* [https://www.semanetwork.org/sema-retreat-](https://www.semanetwork.org/sema-retreat-2022-june-2022/)

[2022-june-2022/](https://www.semanetwork.org/sema-retreat-2022-june-2022/)

SİLAHLI ÇATIŞMA. (2021). *DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO IN TERMS*

OF ARMED CONFLICT LAW. 8(11), 231–244.

Siregar, D. S. (2023). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan.

Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 7(1), 40–58.

<https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19593>

Soerjono soekanto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*.

Statista. (2024). *Democratic Republic of the Congo - Statistics & Facts*.

<https://www.statista.com/topics/12552/democratic-republic-of-the-congo/>

The Nobel Prize. (2024). *Denis Mukwege Nobel Lecture*.

<https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2018/mukwege/lecture/>

Udit, I. A., Novianti, N., & Harahap, R. R. (2021). Kekerasan Seksual Sebagai Taktik Perang Kongo: Antara Impunitas Hukum Nasional dan Pemberlakuan Statuta Roma.

Uti Possidetis: Journal of International Law, 2(3), 305–321.

<https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13763>

UWF. (2024). *Restoring Trust in People and Life: The Mission of the Dr Denis Mukwege Foundation for Survivors of CRSV*. UKRAINIAN WOMEN'S FUND.

<https://uwf.org.ua/en/restoring-trust-in-people-and-life-the-mission-of-the-dr-denis-mukwege-foundation-for-survivors-of-crsv/>

WHO. (2024). *Violence Against women*. World Health Organization.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>

World Bank. (2024). FY21 List of Fragile and Conflict-affected Situations. In *FCS List*

(Issue October). <http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf>

YIGZAW, G. S. (2019). Challenges Of Democratization In The Democratic Republic Of Congo (Drc). *Jurnal Studi Pemerintahan*, 10(2), 84–108.

<https://doi.org/10.18196/jgp.10299>